



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli

Bangunan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Melawan

XX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat

tinggal di X Kabupaten Kotabaru. sekarang tidak diketahui

alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia

(Ghaib) ;

Selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 13 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 352/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 13 Desember 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/ alasan-alasan yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur. (Kutipan Akta Nikah Nomor 55/12/II/2005 tanggal 08 Februari 2005));
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, dan terakhir bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, sejak Januari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit. Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 tahun 11 bulan ;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain melalui orangtua, keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan: Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 352/Pdt.G/2013/

Hal. 3 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Ktb tanggal 19 Desember 2013 dan tanggal 20 Januari 2014 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru. Karena itu termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada termohon telah diberikan salinan surat permohonan pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan pemohon, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 352/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 19 Desember 2013 telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, Nomor : 474.4/78/SBT/2012/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala DEsa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon Nomor :

55/12/II/2005, Tanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama termohon, Nomor : 140/91/

FD-GRG-2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;

II. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena sebagai sahabat dan bertetangga.;
- Bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru.;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 2011 yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit dengan pemohon yang hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi dan pemohon tidak mengetahui kemana perginya termohon;
- Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah memberi kabar atau memberi tahu tentang keberadaannya dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian termohon;
- Bahwa pemohon bersama keluarga sudah pernah mencari termohon di tempat orang tua termohon di Lamaongan, Jawa Timur namun orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua termohon juga tidak mengetahui keberadaan termohon hingga saat ini;

- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar bisa berasabar dan tetap membina rumah tangga dengan termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon;

2. **XXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.EPS, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon sedangkan termohon sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa pemohon dengan termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Lamongan kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru.;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 2010 yang lalu sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit dengan pemohon yang hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi dan pemohon tidak mengetahui kemana perginya termohon;
- Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah memberi kabar atau memberi tahu tentang keberadaannya dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian termohon;
- Bahwa pemohon bersama keluarga sudah pernah mencari termohon di tempat orang tua termohon di Lamaongan, Jawa Timur namun orang tua termohon juga tidak mengetahui keberadaan termohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar bisa berasabar dan tetap membina rumah tangga dengan termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 9 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Februari 2005, oleh karena itu pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit, termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar tentang keberadaan termohon hingga saat ini sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan pemohon maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti identitas pemohon bersesuaian dengan identitas pada permohonan pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 67 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa termohon tidak diketahui alamatnya pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia. Bukti surat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Babit binti Pawiro Pagi dan Imam Hafid bin Dimyati yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 7 Februari 2005 dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon karena termohon tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dengan pemohon dan hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) tahun tanpa ada kabar tentang keberadaan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan keluarga telah berusaha untuk mencari termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sangatlah prinsipil sekali, dimana seharusnya pemohon dengan termohon dapat menikmati jalinan kasih dan sayang dalam membina rumah tangga namun tidak demikian yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, hal ini terjadi karena termohon tiba-tiba pergi meninggalkan pemohon tanpa ada alasan yang sah dan sejak kepergian termohon tidak pernah memberi kabar akan keberadaan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang

Hal. 13 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia antara pemohon dengan termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman, ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara pemohon dengan termohon, dimana antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila suami berkeras hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*-----



3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز ا ثبته بالبين

Artinya : *" Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara pemohon dan termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari
Senin tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir
1435 Hijriah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** sebagai Ketua Majelis,
MUHAMMAD HASBI, S.Ag. S.H., M.H. dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hal. 17 dari 18 Put. No. 352 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HASBI, S.Ag. S.H., M.H. IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

S A R M A D I

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-